



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KAMPUNG LINGGANG  
MARIMUN DENGAN KAMPUNG LINGGANG MUARA BATUQ, KAMPUNG  
MERAYAQ DAN KAMPUNG MUARA KALAQ  
KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa penetapan batas kampung antara Kampung Linggang Marimun dan Kampung Muara Kalaq adalah berdasarkan kesepakatan batas hasil musyawarah kedua kampung;
- c. bahwa penetapan batas kampung antara Kampung Linggang Marimun dengan Kampung Linggang Muara Batuq, Kampung Merayaq dan Kampung Muara Kalaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 10 Oktober 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penekasan Batas Wilayah Kampung Linggang Marimun Dengan Kampung Linggang Muara Batuq, Kampung Merayaq Dan Kampung Muara Kalaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KAMPUNG LINGGANG MARIMUN DENGAN KAMPUNG LINGGANG MUARA BATUQ, KAMPUNG MERAYAQ DAN KAMPUNG MUARA KALAQ KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Kutai Barat.
7. Penetapan dan penegasan batas kampung adalah serangkaian proses penetapan batas kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar

yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas kampung dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung.

8. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Kampung Linggang Marimun dengan Kampung Linggang Muara Batuq, Kampung Merayaq dan Kampung Muara Kalaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Kampung Linggang Marimun dengan Kampung Linggang Muara Batuq, Kampung Merayaq dan Kampung Muara Kalaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat.

### Bagian Kesatu Batas

#### Pasal 4

Batas Wilayah Kampung Linggang Marimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kampung Linggang Muara Batuq;
2. Batas Timur : Kampung Merayaq; dan
3. Batas Selatan : Kampung Muara Kalaq.

### Bagian Kedua Penetapan

#### Pasal 5

Penetapan Batas Wilayah Kampung Linggang Marimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Kampung Linggang Marimun di sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Linggang Muara Batuq dengan menyusuri titik-titik batas sebagai berikut:
  - a. terletak di pinggir sungai baras putih pada titik koordinat: 00°01' 40.81 LS; 115° 45' 01.49 BT;
  - b. terletak di jembatan sungai kuhit di eks Jalan PT. TAB pada titik koordinat: 00°01' 29.22 LS ; 115° 46' 56.60 BT;
  - c. terletak di jembatan sungai biah di eks Jalan PT. TAB pada titik koordinat: 00°00' 16.96 LS ; 115° 47' 17.60 BT;
  - d. terletak di kepala sungai biah pada titik koordinat: 00°00' 51.07 LS; 115° 47' 39.57 BT;
  - e. terletak di jalan eks pt. kelawit pada titik koordinat: 00°02'01,21" LS ; 115°49'49,87" BT; dan
  - f. terletak di jalan pt. sendawar adi karya pada titik koordinat: 00° 01' 47.12" LS ; 115° 50' 26.76" BT.
2. Kampung Linggang Marimun di sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Merayaq dengan menyusuri titik- titik batas sebagai berikut:
  - a. terletak di pinggir sungai merayaq air putih pada titik koordinat: 00° 05' 45.90" LS ; 115° 47' 05.90" BT;
  - b. terletak di jembatan sungai bukung pada titik koordinat: 00° 05' 10.30" LS ; 115° 48' 38.81" BT; dan
  - c. terletak di jalan pt. sendawar adi karya pada titik koordinat: 00° 01' 47.12" LS ; 115° 50' 26.76" BT.
3. Kampung Linggang Marimun di sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Muara Kalaq dengan menyusuri titik-titik batas sebagai berikut:
  - a. terletak di pinggir sungai mahakam/di depan SD 009 Linggang Marimun pada titik koordinat: 00° 05' 41.60" LS ; 115° 46' 42.60" BT; dan
  - b. terletak di pinggir sungai merayaq air putih pada titik koordinat: 00° 05' 45.90" LS ; 115° 47' 05.90" BT.

Bagian Ketiga  
Peta

Pasal 6

- (1) Peta yang merupakan batas wilayah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi batas kampung dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas kampung yang berlaku.

Bagian Keempat  
Penegasan

Pasal 7

Dalam rangka penegasan batas kampung dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas kampung yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 18 Desember 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 48

